
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Andis Salham^{1*}, Rahma Amir², Istiqamah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹ andishamsa@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

Abstrak.

Adapun tujuan dari tulisan ini yaitu untuk menganalisis Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyitaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang walaupun tidak diatur secara khusus dalam undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang namun penyitaan di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak Pidana Lain dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum. Petunjuk pelaksanaan lelang secara umum diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana atas pelelangan barang bukti juga harus tunduk pada ketentuan tersebut. Petunjuk pelaksanaan pelelangan barang bukti ini berlaku pada masing-masing instansi pejabat penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang sedang memeriksa perkara dimaksud. Namun untuk Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Korupsi sebagai Tindak Pidana asalnya itu diatur secara eksplisit didalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang benda sitaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang mengenai rukun, syarat dan ketentuan umum jual beli lelang dalam islam.

Kata kunci: Lelang, Benda Sitaan, Pencucian Uang

Abstract

*Abstract*The purpose of this paper is to analyze the implementation of the auction of confiscated objects in the case of money laundering. This type of research is qualitative research by taking data sources from library books (library research). The results of this study indicate that confiscation in the case of the Crime of Money Laundering, although not specifically regulated in the Law on Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, however, confiscation is regulated in the Supreme Court Regulation Number 1 of 2013 concerning Procedures for Settlement of Applications for the Handling of Domestic Assets. The Crime of Money Laundering or Other Crimes swas formed to fill a legal vacuum. Instructions for conducting auctions are generally regulated by the Minister of Finance Regulation No. 27/PMK.06/2016 concerning Auction Implementation Guidelines, where the auction of evidence must also be subject to these provisions. This instruction for the implementation of the auction of evidence applies to the respective agencies of the investigating officer, public prosecutor and judge who is examining the case in question. However, the Crime of Money Laundering with Corruption as its original crime is explicitly regulated in

Government Regulation Number 105 of 2021 concerning Auction of Confiscated Goods by the Corruption Eradication Commission. As for what needs to be considered in analyzing the auction process for confiscated objects in the case of money laundering crimes regarding the pillars, general terms and conditions of buying and selling auctions in Islam.

Keywords:

1. Pendahuluan

Sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi, dewasa ini istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹ Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (money laundering) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, tindak pidana korupsi dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU No. 8 Tahun 2010). Dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 menyebutkan “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Diawala tahun 2021, jumlah penyampaian laporan terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ke PPAK semakin terus bertambah. Berdasarkan data terkini, hingga Januari 2021 terdapat 448 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005,

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 7.

jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 556 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp 32 Miliar.²

Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimahnya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang.

Dalam proses pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus. Seperti kasus tindak pidana pencucian uang seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti untuk menjerat para pelaku pidana guna melengkapi bukti-bukti dalam hal penyelidikan sehingga bisa dapat diajukan kekejaksaan berdasarkan barang sitaan yang ada.

Pasal 1 butir (16) KUHAP. Menurut Pasal 1 butir 16 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pengertian penyitaan dalam arti yang luas menyebutkan bahwa: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Di dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa: Ayat (1). “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:³

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara itu tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara itu ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”

Pasal 39 KUHAP. Di dalam Pasal ini disebutkan bahwa benda – benda yang dapat dilakukan penyitaan antara lain:

- a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik.
- b. Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidik delik.
- c. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik.

² Buletin Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

³ M Karjadi, R Soesilo, and Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar,” Bogor: Politeia, 1997.

d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan.

Pasal 45 ayat (1) KUHAP. Di dalam Pasal ini dinyatakan bahwa: "Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat di jual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik umum atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya;
- b. Apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya.⁴

Kegiatan jual beli termasuk dalam kegiatan perdagangan yang merupakan perbuatan yang diizinkan. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang yang dapat dijadikan petunjuk transaksi jual beli. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan tunai dan dapat juga dilakukan dengan pembayaran yang di tangguhkan.

Jual beli mempunyai berbagai macam bentuk. Jika di tinjau dari segi penentuan harga, maka terdapat bentuk jual beli *muzayadah* (lelang).⁵ Jual beli *muzayadah* (lelang) adalah jika seseorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar di hadapan para calon pembeli kemudian para pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu di berikan kepada orang yang Paling tinggi dalam memberikan harga. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli *muzayadah* (lelang) hukumnya boleh.

Lelang menurut pengertian transaksi mua'amalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.⁶

Didalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36 / KMK.04 / 2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang

⁴ Karjadi dan Soesilo, *Kitab Undnag-Undnag Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentor*, h. 49.

⁵ Ash-Shan' and Imam Ani, *Subulus Salam Juz.III* (Beirut: Darul Kurub Al-Ilmiyah, 1995). h.23.

⁶ Dkk Abdullah Bin Muhammad ath-Thayyat, *Ensoklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Mazhab* (Yogyakarta: Al-Hanif, 2014). h.25.

Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik, dengan penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun, dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahulukan dengan usaha mengumpulkan peminat. Allah berfirman dalam QS. al-Nisa ayat 90:

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Dalam hukum di Indonesia lelang merupakan penjualan terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang terlebih dahulu.

Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988. Di dalam keputusan Jaksa Agung tersebut disebutkan bahwa benda – benda yang dapat dilakukan pelelangan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 39 KUHAP pada point 1 dan 4.⁸

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 303 / KMK.01 /2002 tentang Crash Program Pengurusan Piutang Negara Perbankan pada Pasal 13 ayat (1). Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 303 KMK.01 / 2002 ini dijelaskan bahwa: “Penjualan secara lelang di dahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual melalui surat kabar harian, selebaran, atau tempelan yang mudah di baca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual.

Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli lelang ini dengan cukup ketat, baik dalam dalil al-Quran, Hadist, Ijma’, dan juga qiyas. Dimana dibahas tentang muamalah khususnya pada kegiatan jual-beli, terkait syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang proses pelaksanaan jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, jual beli lelang telah pernah dipraktikan oleh Rasulullah saw. Maka, dalam Islam, jual beli system lelang ini telah eksi sejakmasa Rasulullah saw. Oleh karena itu tidak aneh kalau lelang kemudian berkembang menjadi salah satu system

⁷Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (CV. Pustaka Agung Harapan 2016). h. 107.

⁸ Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Agustus 1988

jual beli dan alat hukum. Berdasarkan uraian itulah, maka penulis terdorong untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pencucian Uang

Sebagai Negara hukum, Indonesia adalah Negara yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁹ Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sehingga segala permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Demikian pula kiranya dalam Hukum Acara Pidana. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.¹⁰ Ini merupakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan juga sampai meliputi peninjauan kembali (Herziening) dan pelaksanaan putusan. Dalam melaksanakan peranannya sebagai Hukum Acara, maka KUHP mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu suatu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Berkaitan dengan penyitaan, didalam KUHP disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 yang menyebutkan: “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpang di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Penyitaan sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara terpisah dalam dua tempat, sebagian besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV. Berbicara mengenai penyitaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHP, yang menyebutkan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Terkait penyitaan dalam tindak pidana pencucian uang walaupun tidak diatur secara khusus dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

⁹ Hernadi Affandi, “Kontekstualitas Makna" Bersamaan Kedudukan" Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 4, no. 1 (2017): 19–40.

¹⁰ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA and Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,” *Sinar Grafika. Jakarta*, 1981.

namun penyitaan di atur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum acara pelaksanaan pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tnetang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan kewenangan kepada penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset Negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Penetapan PERMA tersebut didasarkan pada undang-undang Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang antara lain menyatakan, bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawah kewenangannya dan membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan.

Beberapa materi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013 meliputi ruang lingkup, mekanisme permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain dan hukum acaranya.¹¹ PPAK dapat melakukan perampasan aset dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pengadilan negeri seperti yang diatur dalam pasal 2 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013.

Selanjutnya dalam pasal 45 ayat (1) KUHAP diatur mengenai benda sitaan yang dapat dilangsungkan pelelangan. Sebagaimana disebutkan "Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpang sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;

¹¹Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. <http://idih.ppatk.go.id/peraturan-mahkamah-agung-perma-nomor-1-tahun-2013-tentang-tata-cara-penyelesaian-permohonan-harta-kekayaan-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang/>, Diakses pada 11 Maret 2022

- b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat di amankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Dalam penjelasan Pasal 45 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang Negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Abdurrahman berpendapat, jika dilihat dari pelelangan benda sitaan yang dilakukan sebelum dijatuhkannya putusan hakim, terkesan bahwa benda sitaan tersebut telah divonis memiliki hubungan dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh tersangka padahal kesalahannya belum terbukti.¹² Abdurrahman menganggap pelelangan terhadap barang bukti sebelum dijatuhkannya putusan hakim adalah bertentangan dengan asas *Presumptio of Innocence*.¹³

Pendapat tersebut dibantah oleh Yahya Harahap, beliau menyatakan bahwa bertitik tolak dari cara berfikir yang komprehensif, penjualan lelang benda sitaan, tidak bertentangan dengan asas *presumption of innocence*.¹⁴ Jika pejabat yang bersangkutan menghadapi “kesulitan yang luar biasa” atau berada dalam keadaan *difficultas* menyelamatkan dan menjaga keutuhan benda atau benda yang disita merupakan bahan kimia yang mudah meledak sedang tempat penyimpanan yang serasi untuk itu tidak ada, pejabat yang bersangkutan dihadapkan pada suatu keadaan yang *extra ordinary*.¹⁵ hal tersebut menurut Yahya Harahap menjadi landasan yang memaafkan bagi pejabat yang melakukan pelelangan barang bukti sebelum dijatuhkannya putusan hakim.

Pendapat Yahya Harahap tersebut dikuatkan oleh Wahyu Rahardjo.

“Pelelangan atas barang bukti (yang dilakukan sebelum proses persidangan) tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Justru pelelangan tersebut dilakukan untuk kepentingan pihak yang memiliki barang bukti/tersangka. Contohnya atas ikan-ikan hasil tangkapan tersangka, jika menunggu proses persidangan selesai akan

¹² Albert Sembiring and Yohana Br Manik, “TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PELELANGAN BARANG SITAAN YANG DILAKUKAN OLEH KPK (DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2021 TENTANG LELANG BENDA SITAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI),” *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 395–405.

¹³ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). h. 18.

¹⁴ Nur Hidayat and Sri Sulastri, “PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG BENDA SITAAN DALAM PERKARA PIDANA,” *Jurnal YUSTITIA* 22, no. 1 (2021).

¹⁵ Harahap, *Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHP: Pemeriksan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, h. 289-290

membusuk. Sama halnya jika kapal tidak diijinkan tersangka untuk dilelang akan rusak saat proses persidangan telah selesai. Tersangka/terdakwa itu yang akan rugi sendiri.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHAP, barang bukti dapat dijual lelang, dengan syarat:

- a. Benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau membahayakan keselamatan orang atau lingkungan, bila disimpan sampai putusan hakim mempunyai kekuatan tetap;
- b. Jika pemeliharaan atas benda sitaan tersebut akan memakan biaya yang terlalu tinggi;
- c. Benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN dan tidak dapat pula disimpan di tempat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M05-M.01.06 Tahun 1983;
- d. Sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/terdakwa atau kuasanya;
- e. Yang berwenang melakukan jual lelang atas benda sitaan tersebut adalah:
 - 1) Penyidik atau Penuntut Umum, bila perkara tersebut masih dalam penyidikan atau penuntutan.
 - 2) Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya, apabila perkara tersebut sudah di tangan pengadilan.
- f. Pelaksanaan penjualan lelang benda sitaan tersebut disaksikan oleh tersangka/terdakwa atau kuasanya

Dalam KUHAP, tidak terdapat penjelasan mengenai prosedur pelelangan barang bukti yang dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan. Petunjuk pelaksanaan lelang secara umum diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana atas pelelangan barang bukti juga harus tunduk pada ketentuan tersebut. Petunjuk pelaksanaan pelelangan barang bukti ini berlaku pada masing-masing instansi pejabat penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang sedang memeriksa perkara dimaksud, dimana prosedur pelelangan barang bukti menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut secara ringkas yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakuan oleh dan/ atau dihadapan pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
- b. Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.
- c. Penjual atau Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II, harus mengajukan permohonan

¹⁶ Nisa Ayu Spica, Analisis Terhadap Pelelangan Barang Bukti Pada Tahap Penyidikan dan Kekuatan Pembuktiannya di Persidangan (Studi Kasus Tindak Pidana Perikanan), Skripsi, (Depok: Program Kekhususan III Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 64.

lelang secara tertulis kepada Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.

- d. Penjual bertanggung jawab terhadap: keabsahan kepemilikan barang; kebasahan dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak, penyerahan dokumen kepemilikan kepada pemebeli dan penetapan nilai Limit.
- e. Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana yang timbul akibat dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh penjual
- f. Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab.
- g. Penjual memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang paling lambat sebelum pelaksanaan lelang.
- h. Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada
- i. Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh: a. Kepala KPKNL; atau b. Pejabat Lelang Kelas II.
- j. Waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL
- k. Dikecualikan dari ketentuan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ps 24 ayat (2) untuk: Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP berupa barang yang mudah busuk/ rusak/ kedaluwarsa, antara lain ikan hasil tindak pidana perikanan, dengan ketentuan KPKNL harus memberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat sebelum pelaksanaan lelang; Lelang Noneksekusi Wajib berupa barang yang mudah busuk/kedaluwarsa, dengan ketentuan KPKNL harus memberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat sebelum pelaksanaan lelang; Lelang Noneksekusi Sukarela, dapat dilaksanakan dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah setempat.
- l. Pelaksanaan lelang atas Barang berupa tanah atau tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan SKT / SKPT dari Kantor Pertanahan setempat.
- m. Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan.
- n. Dalam setiap pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang harus menyetorkan atau menyerahkan Jam1nan penawaran lelang.
- o. Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang dilakukan: melalui rekening · KPKNL atau langsung ke Bendahara Penerimaan KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas I untuk Lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL; melalui rekening Balai Lelang atau langsung ke Balai Lelang untuk jenis Lelang Noneksekusi Sukarela, yang diselenggarakan oleh Balai Lelang dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I atau Pejabat Lelang Kelas II; atau melalui rekening

khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II atau langsung ke Pejabat Lelang Kelas II untuk lelang yang diselenggarakan oleh Pejabat Lelang Kelas II.

- p. Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan: penilaian oleh Penilai; atau penaksiran oleh Penaksir.
- q. Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual serta Pengumuman Lelang paling sedikit memuat:
 - 1) Identitas penjual
 - 2) hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;
 - 3) jenis dan jumlah barang; lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan;
 - 4) Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
 - 5) Waktu dan tempat penawaran, dalam hal Penjual melakukan penawaran.
 - 6) Jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya jaminan penawaran lelang;
 - 7) Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama dan Lelang Nonsekususi Sukarela untuk barang bergerak;
 - 8) Cara penawaran lelang;
 - 9) jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli;
 - 10) alamat domain KPKNL atau Balai Lelang yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui internet, atau alamat surat elektronik (email KPKNL atau Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui surat elektronik (email); dan 1. syarat tambahan dari Penjual jika ada).
- g. Penawaran Lelang dilakukan dengan cara: lisan, semakin meningkat atau semakin menurun; tertulis; atau tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit.
- h. Pihak-pihak yang dilarang menjadi Peserta Lelang adalah: Pejabat Lelang dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama; Suami atau istri serta saudara kandung Pejabat Lelang; Pejabat Penjual; Pemandu Lelang; Hakim; Jaksa; Panitera; Juru Sita; Pengacara atau Advokat; Notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah; Penilai; Pegawai DJKN; Pegawai Balai Lelang; dan Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II, yang terkait langsung dengan proses lelang.
- i. Dalam hal Penjual menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/ atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lambat 1

- (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran, dan menyerahkan bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika barang yang dilelang berupa tanah dan atau bangunan
- j. Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat Risalah Lelang. Yang terdiri atas: Bagian Kepala; Bagian Badan; dan Bagian Kaki. serta Risalah Lelang dibuat dalam Bahasa Indonesia. juga Setiap Risalah Lelang diberi nomor urut.
 - k. Minuta Risalah Lelang ditandatangani oleh Pejabat Lelang pada saat penutupan pelaksanaan lelang serta Penandatanganan Minuta Risalah Lelang dilakukan oleh:Pejabat Lelang pada setiap lembar di sebelah kanan atas dari Risalah Lelang, kecuali lembar terakhir;
b. Pejabat Lelang dan Penjual atau kuasa Penjual pada lembar terakhir dalam hal lelang barang bergerak; a tau c. Pejabat Lelang, Penjual/kuasa Penjual dan Pembeli atau kuasa Pembeli pada lembar terakhir dalam hal lelang barang tidak bergerak.
 - l. Dalam rangka kepentingan proses peradilan, fotokopi Minuta Risalah Lelang dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Risalah Lelang dapat diberikan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan Kepala KPKNL bagi Pejabat Lelang Kelas I atau Pengawas Lelang (Superintenden) bagi Pejabat Lelang Kelas II, dan Pengambilan fotokopi Minuta Risalah Lelang dan/ atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Penyerahan

Tapi khusus pada Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana asal Tindak Pidana Korupsi itu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dengan berdasar pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, Komisi Pemberantasan Korupsi juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Didalam pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tersebut dijelaskan bahwa lelang benda sitaan dapat dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan atau perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Lelang benda sitaan pada tahap penyidikan atau penuntutan sejauh mungkin dilakukan dengan persetujuan tersangka atau kuasanya. "persetujuan tersangka atau kuasanya. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa "persetujuan tersangka atau kuasanya sebagaimana dimaksud diupayakan oleh penyidik atau penuntut Umum dengan menyampaikan permintaan persetujuan secara tertulis kepada tersangka atau kuasanya melalui media elektronik atau nonelektronik."

Berdasarkan permintaan persetujuan ini tersangka atau kuasanya memberikan tanggapan paling lama 3 hari sejak diterima permintaan persetujuan. Dalam hal tersangka atau

kuasanya memberikan tanggapan yang isinya menyetujui atau tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Penyidik atau penuntut Umum melanjutkan proses lelang benda sitaan. Namun apabila tersangka atau kuasanya memberikan tanggapan yang isinya menolak, penyidik atau penuntut Umum menentukan kelanjutan proses lelang benda sitaan tersebut berdasarkan kewenangan dan pertimbangan yang dimiliki penyidik atau penuntut umum. Sehingga penyidik atau penuntut umum menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada tersangka atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat jawaban dari tersangka atas kuasanya.

Didalam Peraturan Pemerintah itu juga dijelaskan bahwa benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan/diperjualbelikan dan dikecualikan untuk dilelang antara lain berupa barang yang membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan atau lingkungan, contohnya narkoba.

Adapun yang dapat dilelang atau diperjual belikan diatur pada pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tersebut yaitu

1. benda yang lekas rusak dan/ atau benda yang secara ekonomis nilainya cepat turun, misalnya: barang elektronik tertentu, obat-obatan yang memiliki kadaluarsa atau kendaraan mewah.
2. Benda sitaan yang membahayakan antara lain berupa barang yang membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan atau lingkungan contohnya bahan kimia
3. Benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi, yaitu: kendaraan bermotor, alat angkut lainnya, perhiasan/logam mulia/batu mulia, alat berat atau hewan ternak/peliharaan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai kriteria Benda sitaan yang dapat dilelang, tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan lelang benda sitaan dan tanggung jawab penjual dan pejabat Lelang, sehingga ruang lingkup pengaturan lelang benda sitaan meliputi permintaan persetujuan atau izin, penetapan Nilai Limit, persiapan lelang, pelaksanaan lelang dan penatausahaan hasil Lelang, sehingga dapat diuraikan proses pelaksanaan lelang benda sitaan tersebut yaitu:

1. Benda sitaan yang akan dilelang harus ditetapkan nilai limit oleh penjual. Nilai limit sebagaimana tersebut ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang menyajikan nilai pasar dan nilai likuidasi. Nilai limit ditetapkan paling rendah sama dengan nilai likuidasi. Penilaian dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
2. Dalam hal Benda Sitaan termasuk kriteria "lekas rusak" maka nilai limit dapat ditetapkan berdasarkan hasil penaksiran dilakukan oleh Penaksir. Ketentuan lebih lanjut mengenai penaksiran Benda Sitaan yang lekas rusak nantinya diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Pada proses persiapan lelang, Penjual mengajukan permohonan lelang benda sitaan kepada kepala Kantor Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat benda sitaan berada. Permohonan lelang benda sitaan paling sedikit memuat identitas Penjual, daftar benda sitaan yang dilelang, nilai limit benda sitaan yang dilelang, alasan penjualan dengan lelang. Permohonan lelang benda Sitaan sebagaimana dimaksud dilengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Kantor Lelang Negara melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kepala Kantor Lelang Negara menetapkan jadwal lelang benda sitaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan Lelang Benda Sitaan dinyatakan lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
5. Penetapan jadwal Lelang benda sitaan disampaikan kepada Penjual paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak jadwal lelang benda sitaan ditetapkan. Berdasarkan penetapan jadwal lelang benda sitaan, Penjual melakukan pengumuman Lelang Benda Sitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan lelang benda sitaan berdasarkan jadwal lelang benda sitaan dan dilaksanakan oleh atau di hadapan Pejabat Lelang. Pelaksanaan lelang benda sitaan disaksikan oleh tersangka, terdakwa, atau kuasanya, berdasarkan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Penjual. Dalam hal tersangka, terdakwa, atau kuasanya tidak hadir menyaksikan pelaksanaan Lelang Benda Sitaan sesuai pemberitahuan tertulis, lelang tetap dilanjutkan.
7. Penjual menyampaikan informasi mengenai hasil pelaksanaan Lelang Benda Sitaan disampaikan kepada tersangka, terdakwa, atau kuasanya setelah pelaksanaan Lelang Benda Sitaan. Dalam hal terhadap pelaksanaan Lelang Benda Sitaan terdapat perlawanan atau keberatan, pelaksanaan Lelang Benda Sitaan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan dibuat risalah lelang oleh Pejabat Lelang. Risalah lelang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai berita acara penjualan Benda Sitaan yang dilelang. Penjual berhak mendapatkan salinan risalah lelang dari Kantor Lelang Negara sebagai bukti pelaksanaan Lelang Benda Sitaan.
9. Sementara itu, Benda Sitaan yang tidak laku terjual dalam pelaksanaan Lelang Benda Sitaan dapat diajukan Lelang ulang. Dalam pelaksanaannya, Penjual dapat menurunkan Nilai Limit. Ketentuan lebih lanjut mengenai penurunan Nilai Limit dalam pelaksanaan

Lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

10. Penjual dan pejabat lelang bertanggung jawab atas Benda Sitaan yang dilelang. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi keabsahan dokumen persyaratan Lelang Benda Sitaan, kebenaran formil dan materiil nilai limit, keabsahan pengumuman Lelang Benda Sitaan, penyerahan Benda Sitaan dan penyerahan dokumen kepemilikan. Sementara itu, Pejabat Lelang bertanggung jawab terbatas pada jalannya pelaksanaan Lelang Benda Sitaan yang dipimpinnya.

Sehingga dari uraian tersebut penulis berpendapat bahwa proses pelaksanaan lelang benda sitaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang telah mencerminkan asas-asas pelelangan yaitu: asas keterbukaan yang menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui dengan didahului pengumuman lelang dan rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang;¹⁷ Asas keadilan yaitu mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual dan penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak pembeli;¹⁸ Asas kepastian Hukum yang menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang;¹⁹ Asas Efisiensi yang menjamin pelaksanaan lelang dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli di sahkan pada saat itu juga;²⁰ Asas Akuntabilitas yang menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan.²¹ Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

3. Kesimpulan

Penyitaan sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara terpisah dalam dua tempat, sebagian besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38

¹⁷ MEILANY LIEM BONO, "PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM LELANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK. 06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG" (Univeristas Narotama Surabaya, 2018).

¹⁸ A D Y CANDRA N U R WAKHID, "ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PELELANGAN ATAS BARANG MILIK NEGARA UNTUK MENILAI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF ISLAM," 2019.

¹⁹ I R A YULIA ALFIANI, "TANGGUNG JAWAB KANTOR PELAYANAN DAN KEKAYAAN NEGARA (KPKNL) ATAS OBJEK JAMINAN FIKTIF YANG DILELANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 696/PK/PDT/2012)," n.d.

²⁰ Ade Setiawati, "Tinjauan Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela Produk UMKM Pada KPKNL Yogyakarta" (Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).

²¹ Fathudin Fathudin et al., "Sistem Operasional Lelang BPPKD Kabupaten Purworejo Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020).

sampai dengan Pasal 46 KUHP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV. Terkait penyitaan dalam tindak pidana pencucian uang walaupun tidak diatur secara khusus dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang namun penyitaan diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum acara pelaksanaan pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Petunjuk pelaksanaan lelang secara umum diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana atas pelelangan barang bukti juga harus tunduk pada ketentuan tersebut. Petunjuk pelaksanaan pelelangan barang bukti ini berlaku pada masing-masing instansi pejabat penyidik, Penuntut Umum. Tapi khusus pada Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana asal Tindak Pidana Korupsi itu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Daftar Pustaka

- Abdullah Bin Muhammad ath-Thayyat, Dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Mazhab*. Yogyakarta: Al-Hanif, 2014.
- Affandi, Hernadi. "Kontekstualitas Makna" Bersamaan Kedudukan" Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 4, no. 1 (2017): 19–40.
- ALFIANI, I R A YULIA. "TANGGUNG JAWAB KANTOR PELAYANAN DAN KEKAYAAN NEGARA (KPKNL) ATAS OBJEK JAMINAN FIKTIF YANG DILELANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 696/PK/PDT/2012)," n.d.
- Ash-Shan', and Imam Ani. *Subulus Salam Juz.III*. Beirut: Darul Kurub Al-Ilmiyah, 1995.
- BONO, MEILANY LIEM. "PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM LELANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK. 06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG." Univeristas Narotama Surabaya, 2018.
- Fathudin, Fathudin, Adi Wibowo, Hajar Mukaromah, and Muhammad Mustahal. "Sistem Operasional Lelang BPPKD Kabupaten Purworejo Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020).
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hidayat, Nur, and Sri Sulastri. "PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG BENDA SITAAAN DALAM PERKARA PIDANA." *Jurnal YUSTITIA* 22, no. 1 (2021).
- INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK, and Presiden Republik Indonesia. "Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana." *Sinar Grafika*.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Andis Salham, et. al.

Jakarta, 1981.

Karjadi, M, R Soesilo, and Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. "Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar." *Bogor: Politeia, 1997.*

Sembiring, Albert, and Yohana Br Manik. "TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PELELANGAN BARANG SITAAAN YANG DILAKUKAN OLEH KPK (DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2021 TENTANG LELANG BENDA SITAAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)." *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 2*, no. 2 (2022): 395–405.

Setiawati, Ade. "Tinjauan Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela Produk UMKM Pada KPKNL Yogyakarta." *Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022.*

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

WAKHID, A D Y CANDRA N U R. "ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PELELANGAN ATAS BARANG MILIK NEGARA UNTUK MENILAI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF ISLAM," 2019.